

PEMBENTUKAN PENGELOLA ARSIP PADA UNIT PENGOLAH/BAGIAN
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

2026

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0021, 5 HLM.

PEMBENTUKAN PENGELOLA ARSIP PADA UNIT PENGOLAH/BAGIAN
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip aktif dan inaktif serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya pada Unit Pengolah/Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, diperlukan pembentukan pengelola arsip pada masing-masing unit pengolah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Pengelola Arsip pada Unit Pengolah/Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

 - Dasar hukum Keputusan Walikota ini adalah:
UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012;
PP No. 72 Tahun 2019; Perda DKI Jakarta No.
5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2019;
Pergub DKI Jakarta No. 56 Tahun 2021;
Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022
sebagaimana telah diubah dengan Pergub DKI
Jakarta No. 40 Tahun 2023; dan Pergub DKI
Jakarta No. 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan
Kearsipan.

- Keputusan Walikota ini menetapkan pembentukan Pengelola Arsip pada Unit Pengolah/Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan. Pengelola Arsip bertugas melaksanakan pengelolaan arsip dinamis, pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif, koordinasi penyediaan sarana dan prasarana arsip, pelaksanaan alih media arsip vital dan arsip statis, penyampaian daftar berkas dan daftar isi berkas arsip, persiapan serta koordinasi penyusutan arsip, dan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan kearsipan dinamis kepada pimpinan Unit Kearsipan II Kota Administrasi Jakarta Timur. Susunan Pengelola Arsip terdiri atas Pengelola Arsip pada tingkat Bagian dan Subbagian/Subkelompok di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

CATATAN
:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 19 Maret 2026
- Lampiran: 7 hlm.